



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17/19 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso NO. 47 Kelurahan Saombo  
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Khairan Firdaus Telaumbanua als Firdaus tidak ditahan

Anak didampingi Penasihat Hukum Sofyanus Laoli, S.H Advokat/Penasihat Hukum/Pendamping pada kantor PKPA Nias, berkantor di Jalan Makam pahlawan Nomor 01 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022 yang terdaftar diKepaniteraan tanggal 14 Juli 2022 dengan Reg.Nomor 213/SK/2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



1. Menyatakan Anak [REDACTED]  
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pelayanan masyarakat" di Masjid JAMI' AL IKHWAN SAOMBO Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli selama 8 (delapan) jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari setiap hari Jumat sebelum atau sesudah ibadah sholat Jumat untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak, dengan ketentuan Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya mohon untuk mengedepankan kepentingan terbai bagi anak dengan mengembalikan anak kepada orangtuanya sesuai UU No 11 tahun 2012 atau memberikan hukuman yang ringan ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu :

Bahwa ia, [REDACTED]

bersama-sama dengan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan umum yang berada di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS masuk ke dalam rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berteriak-teriak dan berkata "*Mana om amal, mana angkuh amal*", lalu istri saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL yaitu Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL menjawab "*Jangan cari amal disini, si amal sudah keluar*", namun saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS tetap berteriak sehingga Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL berkata "*Kalau mau cari bapak si amal, ada dibelakang, di atas kandang ayam*", kemudian saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS pergi meninggalkan rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL pergi ke pasar Gunungsitoli dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota Gunungsitoli. Lalu Anak sedang bersama dengan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Als AMA GA IRA (berkas perkara terpisah), saksi RISKI ANDREAS TELAUMBANUA Als KIKI dan saksi SOZATULO TELAUMBANUA Als AMA EKA yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. AYU CHAIRANI TELAUMBANUA melihat saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL melintas dari depan warung tersebut, kemudian saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) memanggil saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berkata "*Bang ada yang mau ku bilang*", lalu saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya saksi SYAHRIL

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, namun pada saat saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, sepeda motor milik saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak. Kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL menggerakkan kedua tangannya ke arah saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) seolah olah menantang sehingga saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) dan [REDACTED] langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Saat posisi saling berhadapan, saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) langsung meninju bagian pipi sebelah kanan saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL berjalan mundur sehingga terjatuh ke tanah. Lalu Anak langsung terpancing emosi dan langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu meninju bagian kening saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan Anak. Kemudian saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang pada saat itu sedang melakukan pengajian di rumah mertuanya, tiba-tiba saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI mendengar suara sepeda motor terjatuh sehingga saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI mendatangi sumber suara tersebut, lalu saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang melihat kejadian itu langsung meleraikan dan berkata kepada [REDACTED] dan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) "Apa ini sama kalian", lalu saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI membawa saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL ke rumah mertuanya. Selanjutnya saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH yang pada saat itu sedang berada di rumah Kepala Lingkungan II melihat dari kejauhan adanya kerumunan masyarakat sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH berkata kepada Kepala Lingkungan "Pak itu apa kecelakaan ya", lalu Kepala Lingkungan menjawab "Mungkin, yauda kamu gak usah kesitu, kamu pulang saja", lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah rumahnya. Ditengah perjalanan, saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seorang ibu-ibu dan berkata “Eeh itu ayahmu dikeroyok (sambil menghunjuk ke arah lerumunan)”, sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung mendatangi kerumunan tersebut. Lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mendengar saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) berkata “Itu mereka lagi”, namun saat saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH turun dari sepeda motornya tiba-tiba saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) bersama dengan Anak berlari ke arah saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, kemudian saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) dan [REDACTED] melakukan pemukulan terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dimana Anak KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian dahi saksi sebanyak beberapa kali menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan dan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian punggung saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH sebanyak beberapa kali. Kemudian warga sekitar yang melihat kejadian datang dan melerai kejadian tersebut. Tidak lama kemudian saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH datang ke rumah mertua saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI untuk melihat keadaan saksi SYAHRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu mengajak saksi SYAHRIL LUBIS Alias AMA AMAL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias.

Bahwa sebelum terjadinya keributan tersebut, antara Anak, saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah), saksi SYAHRIL LUBIS Alias AMA AMAL dan saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH terjadi permasalahan tentang postingan facebook yang menyinggung keluarga.

Bahwa Anak merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA No. AL. 9690012438 tanggal 16 Maret 2011.

Bahwa saksi SYAHRIL LUBIS Alias AMA AMAL mengalami luka kebiruan di kening, merah kebiruan ditulang pipi kanan, luka lecet di bibir atas dan luka lecet di siku kiri.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	- Kebiruan di kening ukuran 3x1cm - Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5x0,5cm - Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3x0,3cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5x0,5cm
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

**KESIMPULAN :**

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mengalami luka lecet di bagian dahi dan bengkok di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	Luka lecet di bagian dahi ukuran 7x0,1cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Bengkok di telapak tangan kiri



		diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2x2cm
9.	Anggota gerak bawah	: Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	: Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	: Tidak di jumpai Kelainan

**KESIMPULAN :**

Kedua, keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia,

bersama-sama dengan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan umum yang berada di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Turut serta melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS masuk ke dalam rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berteriak-teriak dan berkata "Mana om amal, mana angkuh amal", lalu istri saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL yaitu Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL menjawab "Jangan cari amal disini, si amal sudah keluar", namun saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS tetap berteriak sehingga Sdri. MIARNI ZEGA Alias INA AMAL berkata "Kalau mau cari bapak si amal, ada dibelakang, di atas kandang ayam", kemudian saksi FARIS INDRA PRATAMA ZEGA Alias FARIS pergi meninggalkan rumah saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL pergi ke pasar Gunungsitoli dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli. Lalu Anak sedang bersama dengan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Als AMA GA IRA (berkas perkara terpisah), saksi RISKI ANDREAS TELAUMBANUA Als KIKI dan saksi SOZATULO TELAUMBANUA Als AMA EKA yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. AYU CHAIRANI TELAUMBANUA melihat saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL melintas dari depan warung tersebut, kemudian saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) memanggil saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sambil berkata “Bang ada yang mau ku bilang”, lalu saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, namun pada saat saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, sepeda motor milik saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak. Kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL menggerakkan kedua tangannya ke arah saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) seolah olah menantang sehingga saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) dan Anak KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL. Saat posisi saling berhadapan, saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) langsung meninju bagian pipi sebelah kanan saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL berjalan mundur sehingga terjatuh ke tanah. Lalu Anak langsung terpancing emosi dan langsung mendatangi saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu meninju bagian kening saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan Anak. Kemudian saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang pada saat itu sedang melakukan pengajian di rumah mertuanya, tiba-tiba saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI mendengar suara sepeda motor terjatuh sehingga saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI mendatangi sumber suara tersebut, lalu saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI yang melihat kejadian itu langsung meleraikan dan berkata kepada [REDACTED] dan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) “Apa ini sama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian", lalu saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI membawa saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL ke rumah mertuanya. Selanjutnya saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH yang pada saat itu sedang berada di rumah Kepala Lingkungan II melihat dari kejauhan adanya kerumunan masyarakat sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH berkata kepada Kepala Lingkungan "*Pak itu apa kecelakaan ya*", lalu Kepala Lingkungan menjawab "*Mungkin, yauda kamu gak usah kesitu, kamu pulang saja*", lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah rumahnya. Ditengah perjalanan, saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH bertemu dengan seorang ibu-ibu dan berkata "*Eeh itu ayahmu dikeroyok (sambil menghunjuk ke arah lerumunan)*", sehingga saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH langsung mendatangi kerumunan tersebut. Lalu saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mendengar saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) berkata "*Itu mereka lagi*", namun saat saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH turun dari sepeda motornya tiba-tiba saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) bersama dengan Anak berlari ke arah saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, kemudian saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) dan Anak KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS melakukan pemukulan terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dimana [REDACTED]

[REDACTED] memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian dahi saksi sebanyak beberapa kali menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan dan saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah) memukul saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH dengan cara meninju bagian punggung saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH sebanyak beberapa kali. Kemudian warga sekitar yang melihat kejadian datang dan meleraikan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH datang ke rumah mertua saksi HUDAWIRMAN Alias AMA RIKI untuk melihat keadaan saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL lalu mengajak saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias

Bahwa sebelum terjadinya keributan tersebut, antara Anak, saksi SYAHRIL TELAUMBANUA Alias AMA GA IRA (berkas perkara terpisah),

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL dan saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH terjadi permasalahan tentang postingan facebook yang menyinggung keluarga.

Bahwa Anak merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran KHAIRAN FIRDAUS TELAUMBANUA No. AL. 9690012438 tanggal 16 Maret 2011.

Bahwa saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL mengalami luka kebiruan di kening, merah kebiruan ditulang pipi kanan, luka lecet di bibir atas dan luka lecet di siku kiri.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	- Kebiruan di kening ukuran 3x1cm - Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5x0,5cm - Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3x0,3cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5x0,5cm
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

#### **KESIMPULAN :**

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH mengalami luka lecet di bagian dahi dan bengkok di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	Luka lecet di bagian dahi ukuran 7x0,1cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	Tidak di jumpai Kelainan
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	Bengkak di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2x2cm
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

## KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengAjukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafril Lubis Alias Ama Amal dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib hendak pergi kepasar dengan mengenderai sepeda motor beat warna hitam dan sesampainya didepan Gang Masjid Saombo sepeda motor saksi ditahan oleh Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira selaku orang tua anak dengan cara Anak memegang kaca sipion dan Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memegang jok motor saksi di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Anak bersama dengan Syahrir



Teluambanua Alias Ama Ga'ira selaku orangtua anak telah memukul saksi dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Anak memukul bagian muka saksi sehingga gigi saya tercopot 4 biji sebanyak 2 kali dan dibagian dada sebanyak 3 kali;

- Bahwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 kali;

- Bahwa kemudian setelah itu datang Hudawirman Alias Ama Riki menghalangi terdakwa dan anak Khairan Firdaus Teluambanua Alias Firdaus, lalu Hudawirman Alia Ama Riki membawa saksi kerumah mertuanya yang tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi pergi berobat di RSUD Thomson Nias untuk berobat setelah itu saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias;

- Bahwa saksi tidak pingsan saat Anak bersama dengan terdakwa memukul saksi saat itu, saksi tidak diopname tetapi berobat jalan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Anak bersama dengan Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi pada saat itu. Pernah ada masalah sebelumnya tahun 2021 tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa atas keterangan hasil Visum et Repertum saksi membenarkannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

## 2. Amalsyah Putra Lubis dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang berada di rumah Kepling II lalu melihat kerumunan masyarakat lalu saksi menanyakan kepada Kepling "pak itu apa kecelakaan ya" lalu menjawab mungkin, ya uda kamu tidak usah kesitu, kamu pulang saja", setelah itu saksi pulang kerumah dan tengah perjalanan ketemu dengan seorang ibu-ibu mengatakan kepada saksi " ehh itu ayahmu dikeroyok sambil menunjuk ke arah kerumunan masyarakat, sehingga saat itu saksi langsung pergi ketempat kejadian dan



setelah saya tiba ditempat kejadian turun dari sepeda motor lalu Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira mengatakan itu mereka lagi sambil mendatangi saksi dan langsung memukul saksi sehingga saat itu Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira bersama dengan teman-temannya dihalangi oleh masyarakat;

- Bahwa yang saksi alami yaitu dahi saksi mengalami luka dan tapak tangan saksi sebelah kiri mengalami luka ;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak dan Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban Lubis Alias Ama Amal, pada saat itu saksi baru datang setelah kejadian.

- Bahwa terhadap hasil Visum et Repertum saksi membanarkanya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

**3. Muflihun Zega dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi melihat Anak bersama dengan Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira selaku orangtua anak telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan

- Bahwa Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul kepala bagian belakang korban Lubis Alias Ama Amal sebanyak 1 kali sedangkan anak memukul bagian muka saksi korban sebanyak 2 kali dan dibagian dada sebanyak 3 kali;

- Bahwa Anak bersama dengan Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban yaitu pada pukul 15.00 Wib, saksi sedang membeli goreng di kedai Ina Ersa, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan di jalan Umum lalu saksi pergi ketempat tersebut dan melihat terdakwa memukul saksi korban sehingga saksi korban tersebut terjatuh, seterusnya saya langsung mengangkat saksi korban tiba-tiba datang anak meninju muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali setelah datang masyarakat langsung menghalangi Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira bersama dengan anaknya tersebut dan saksi korban dibawa oleh Hudawirman Alias Ama Riki kerumah mertuanya dan saksi mengangkat sepeda motor saksi korban dari tempat kejadian dan setelah itu saksi membawa saksi korban pergi berobat di RSUD Thomson Nias untuk berobat setelah itu saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias;

- Bahwa tidak diopname tetapi berobat jalan.

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Anak tidak keberatan;

4. Yarinudin Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi sedang memperbaiki tempat jualan ayam, tiba-tiba mendengar suara sepeda motor yang terjatuh dijalan Umum lalu saksi pergi ketempat tersebut dan melihat anak meninju dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira meninju punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah datang masyarakat langsung menghalangi Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira bersama dengan anaknya tersebut dan saksi korban dibawa oleh Hudawirman Alias Ama Riki kerumah mertuanya dan saksi mengangkat sepeda motor saksi korban dari tempat kejadian
- Bahwa saksi korban tidak pingsan, dan tidak diopname tetapi berobat jalan
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

5. Amhil Syahputra Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak bersama dengan Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban;
- Bahwa saksi sedang berada dirumah,tiba-tiba mendengar suara keributan diluar rumah, lalu saksi pergi ketempat tersebut dan melihat Amalsyah Putra Lubis sedang bertengkar mulut dengan Faris Indra Pratama Zega;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada beberapa orang yang ada ditempat tersebut lalu Yarinudin Tanjung Alias Aa Khansa mengatakan kepada saksi "bapakmu sudah dikoroyok didepan masjid";
- Bahwa kemudian saksi hendak berjalan menuju kearah Masjid, tiba-tiba dari belakang saksi dipukuli oleh Syafrin Ziliwu lalu saksi bertanya kepada Syafrin Ziliwu "kenapa kamu pukul aku", lalu datang Ardin Wijaya Zega Alias Ardin langsung meleraai kami saat itu, setelah itu saksi pergi kerumah mertua Hudawirman Alias Ama Riki melihat kondisi saksi korban (ayah saksi) dimana saat itu saksi melihat auyah saksi dalam keadaan luka lebam dibagian dahi, luka dibibir, tidak lama kemudian datang Amalsyah Putra Lubis membawa ayah saksi ke RSUD

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thomeson Nias untuk berobat seterusnya saksi korban pergi melapor ke Polres Nias atas kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Anak tidak keberatan;

**6. Ardin Wijaya Zega Alias Ardin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat saat Anak bersama dengan Syahrir Teluambanua Alias Ama Ga'ira memukul saksi korban;
- Bahwa saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba mendengar suara keributan diluar rumah, lalu saksi pergi ketempat tersebut dan melihat Amalsyah Putra Lubis sedang bertengkar mulut dengan Faris Indra Pratama Zega;
- Bahwa kemudian saksi langsung meleraikan perkelahian tersebut dengan dibantu oleh beberapa orang masyarakat saat itu, seterusnya tidak beberapa lama kemudian saksi melihat Syafrin Ziliwu alias Syafrin memukul Amhil Syahputra Lubis sehingga saat itu saksi dengan beberapa orang masyarakat;
- Bahwa saksi korban tidak pingsan, dan tidak diopname tetapi berobat jalan
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

**7. Sozatulo Telaumbanua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang duduk di UD pertemuan milik Ayu Chairani Telaumbanua, melihat saksi korban datang dari arah pelabuhan tiba-tiba memberhentikan laju sepeda motornya lalu turun dari motor dan saat mencagakan motornya tiba-tiba motornya terjatuh dan saat itu Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir bersama dengan anak keluar dari Gang Masjid hendak menuju pasar;
- Bahwa lalu saksi korban menggerakkan kedua tangannya kearah anak bersama dengan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir sehingga saat itu anak bersama dengan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir mendatangi saksi korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir bersama dengan saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh keaspal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat anak meninju dahi saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Amalsyah Putra Lubis lalu anak bersama dengan anak langsung menghampiri Amalsyah Putra Lubis dan saat itu terjadi perkelahian dimana Amalsyah Putra Lubis meninju bagian dada anak kemudian datang saksi Haviz Ilham Pratama Zalukhu langsung menarik kerah baju anak sambil mendorong badan anak supaya tidak terjadi pekelahian lalu membawa anak ke dalam UD.pertemuan Ayu Khairani tersebut sedangkan Amalsyah Putra Lubis digiring oleh beberapa orang masyarakat ke arah Gang rambutan.
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan adalah saksi korban dengan Terdakwa, kemudian anak melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian datang Amalsyah Putra Lubis melakukan pemukulan terhadap anak tepatnya dibagian dada anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

**8. Rizky Andrias Telaumbanua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli melihat saat Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir bersama dengan anak berkelahi dengan saksi korban dan dengan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah dengan jarak 4 meter ;
- Bahwa Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir memukul bagian punggung saksi korban dan anak memukul muka saksi korban seterusnya, kemudian saksi korban meninju dada Terdakwa dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah memukul dada anak dan anak juga membalas meninju Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah saat itu;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan oleh adanya karena postingan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah melalui Facebook menghina ayah Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir dan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian tidak ada yang mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



9. Syafardin Telaumbanua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi tidak melihat saat terjadi perkelahian tersebut karena saat itu saksi sedang sholat;
- Bahwa ketika sudah sholat mendengar suara keributan diluar dan setelah sholat saksi pergi keluar melihat kejadian tersebut dan saat itu melihat sudah ramai orang setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa Sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir, dimana saksi korban tidak senang kalau Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir diangkat menjadi salah satu Ketua Adat di Kelurahan Saombo;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

10. Haviz Ilham Pratama Zalukhu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang tidur dilantai 2 UD. Pertemuan Ayu Chairani Telaumbanua, tiba-tiba saksi mendengar suara motor jatuh;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh adik saksi dan kemudian keluar melihat saksi korban meninju dada anak kemudian anak meninju dahi saksi korban sehingga saat itu saksi langsung menghalangi anak dan membawa masuk kedalam UD. Pertemuan Ayu Chairani Telaumbanua;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian ada suara teriakan mengatakan "kenapa", saksi kembali keluar melihat Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah berkelahi dengan anak setelah itu Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir saat itu memukul punggung Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah sehingga saat itu beberapa masyarakat langsung meleraai perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir melalui Facebook ;
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan adalah saksi korban dengan cara meninju dada anak, kemudian anak meninju dahi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh saat itu ;



- Bahwa saksi melihat setelah kejadian tidak ada yang mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

**11.** Faris Indra Pratama Zega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak dan keluarganya sebelumnya, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir melalui Facebook
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pada pagi hari saksi mendatangi rumah saksi korban untuk menanyakan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah dengan tujuan mempertanyakan tentang postingan tentang saksi difacebook;
- Bahwa saksi tidak lihat saat terjadi perkelahian antara Anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir dengan saksi korban, kemudian antara anak dengan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah saat itu, saksi baru datang setelah kejadian
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

**12.** Syafrin Ziliwu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak lihat saat terjadi perkelahian antara Anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir dengan saksi korban, kemudian antara anak dengan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah yang saya lihat saat itu Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah memaki-maki Faris Indra Pratama Zega;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Berkonflik dengan hukum tidak keberatan;

**13.** Syahrir Telaumbanua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi berkelahi dengan saksi korban pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa saksi dan anak berkelahi dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah karena sering menghina keluarga saksi melalui Facebook;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan anak pergi ke Pasar untuk membeli air kelapa muda dan kemudian saksi korban datang dari arah pelabuhan menuju pasar dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi mengatakan kepada saksi korban "E" bang", sehingga saat itu saksi korban berhenti mencagakkan motornya tetapi tempat motor tersebut tidak pas sehingga motornya terjatuh, seterusnya saksi korban meninju dada saksi dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu saksi meninju punggung saksi korban, sehingga saat itu langsung dileraikan oleh masyarakat yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa seterusnya datang Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah langsung meninju anak dan juga anak meninju Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu datang masyarakat langsung melerai perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar anak melalui Facebook;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Syahril Telaumbanua Alias Ama Gaira telah berkeahi dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Yos Sudarso, Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
- Bahwa Anak tidak mengajak Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir selaku ayah Anak untuk berkelahi dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu;
- Bahwa Anak bersama dengan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir melakukan hal tersebut secara spontanitas karena tidak tahan lagi dengan postingan Facebook yang dilakukan oleh Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah yang selalu menghina keluarga kakek Anak dan ayah Anak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak bersama dengan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir hendak ke Pasar, tiba-tiba datang saksi korban dari arah pelabuhan menuju pasar lalu Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir mengatakan kepada saksi korban "bang ada yang mau kubilang", sehingga saat itu saksi korban berhenti lalu mencagakkan motornya dipinggir jalan dan saat itu tempat dicagakkan motor saksi korban tidak bagus sehingga motor saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi korban meninju dada Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir dan saat itu juga Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga'ir membalas dengan meninju pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban mundur, lalu Anak emosi melihat keadaan tersebut sehingga Anak langsung memukul kening saksi korban, setelah itu masyarakat langsung meleraikan perkelahian tersebut
- Bahwa Anak berkelahi dengan saksi korban dan Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak masih sekolah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : - Kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm
- Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm
  - Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm

Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Luka lecet di bagian dahi ukuran 7 x 0,1 cm
- Anggota gerak Atas : Bengkak di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2 x 2 cm

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Anak bersama-sama dengan ayahnya yaitu saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira dan saksi Sozatulo Telaumbanua Als Ama Eka yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. Ayu Chairani Telaumbanua;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal pergi ke pasar Gunungsitoli dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota Gunungsitoli.
- Bahwa kemudian saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira memanggil saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal sambil berkata "*Bang ada yang mau ku bilang*", lalu saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal memberhentikan sepeda motornya.
- Bahwa Selanjutnya saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira langsung mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, namun pada saat saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak.
- Bahwa kemudian saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada saksi dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban, sehingga saat itu langsung dileraikan oleh masyarakat yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa seterusnya datang Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah langsung meninju anak dan juga anak meninju Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu datang masyarakat langsung meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara saksi korban dengan Anak, dimana Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah menghina keluarga besar anak melalui Facebook;
- Bahwa Anak Khairan Firdaus Telaumbanua berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Khairan Firdaus Telaumbanua No. AL. 9690012438 tertanggal 16 Maret 2011 dimana tercatat Anak Khairan Firdaus Telaumbanua lahir di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 19 Mei 2005 sehingga saat ini baru berumur 17 tahun oleh karebna itu mauk dfalam katagori Anak dan merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : - Kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm  
- Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm  
- Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm

Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/27/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yudika Dian Kristina Waty Gulo dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi AMALSYAH PUTRA LUBIS Alias AMA RAESYAH, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Luka lecet di bagian dahi ukuran 7 x 0,1 cm

Anggota gerak Atas : Bengkak di telapak tangan kiri diantara ibu jari dan jari telunjuk ukuran 2 x 2 cm

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan anak, yang dalam hal ini Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini telah dihadapkan Anak yang bernama Khairan Firdaus Telaumbanua berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1278011001110006 dan Kutipan Akta Kelahiran Khairan Firdaus Telaumbanua No. AL. 9690012438 tertanggal 16 Maret 2011 dimana tercatat Anak Khairan Firdaus Telaumbanua lahir di Medan tanggal 19 Mei 2005 sehingga saat ini baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Anak Khairan Firdaus Telaumbanua masuk dalam katagori Anak atau merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Dengan demikian unsur Anak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik dan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Anak;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan Penganiayaan” yang dikemukakan oleh R. Soesilo menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Dengan Sengaja”, Hakim mengkategorikan kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. *Opzet* sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki pelaku;

2. *Opzet* berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, *opzet* berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai sesuatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja tanpa kepastian terjadi;

3. *Opzet* berinsyaf kemungkinan/ sengaja bersyarat/ *dolus eventualis*. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikehendaki walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh anak, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Anak bersama-sama dengan ayahnya yaitu saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira dan saksi Sozatulo Telaumbanua Als Ama Eka yang pada saat itu sedang duduk-duduk di warung UD. Pertemuan milik Sdri. Ayu Chairani Telaumbanua. Kemudian saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal pergi datang dengan mengendari sepeda motor beat berwarna hitam dan melintas dari depan Gg. Masjid Kel. Saombo Kota Gunungsitoli. Kemudian saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira memanggil saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal sambil berkata "*Bang ada yang mau ku bilang*", lalu saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal memberhentikan sepeda motornya. Selanjutnya saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira langsung mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, namun pada saat saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak, lalu saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada saksi dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban, sehingga saat itu langsung dileraikan oleh masyarakat yang berada ditempat kejadian. Seterusnya datang Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah langsung meninju anak dan juga anak meninju Amalsyah Putra Lubis Alias Ama Raesyah pada saat itu datang masyarakat langsung meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum pada saat saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak, lalu saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada saksi dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli terhadap saksi SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : - Kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm  
- Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm  
- Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm

Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm

Wajah : Tidak di jumpai Kelainan

Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa saksi korban SYAFRIL LUBIS Alias AMA AMAL menerangkan Anak memukul bagian muka saksi sehingga gigi saksi tercopot 4 biji sebanyak 2 kali dan dibagian dada sebanyak 3 kali. Keterangan saksi korban tentang adanya gigi saksi tercopot 4 biji, tidak sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 440/74/VL/V/2021, 183.1/26/Med tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hetty Debora Daely dan dikeluarkan oleh UPTD RSUD Gunungsitoli. Dengan demikian Pengadilan berpendapat akibat perbuatan Anak dan saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mengakibatkan saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal pada bagian kepala kebiruan di kening ukuran 3 x 1 cm, Merah kebiruan ditulang pipi kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm, Luka lecet di bibir atas ukuran 0,3 x 0,3 cm dan Anggota gerak Atas : Luka lecet di siku kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak yang meninju saksi korban dengan menggunakan tenaga sudah dipastikan korban akan mengalami menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dengan demikian unsur dengan sengaja atau *Opzet* sebagai tujuan/kehendak telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Anak ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum Terdakwa didakwa pasal 55 KUHP ayat 1: disebut sebagai pelaku tindak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada pasal 55 ayat (1) ke 1 yaitu; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur delik, yang menyuruh melakukan adalah actor intelektualnya dengan syarat pelakunya tidak bisa dipidana, dan turut serta melakukan harus adanya kerjasama yang erat antara para pelaku.

Menimbang, bahwa bedanya menyuruh melakukan dengan menganjurkan (Pasal 55 ayat 1 ke-2; dalam menganjurkan si pelaku (material dadernya) bias dipidana, dalam menyuruh melakukan pelaku (material dadernya tidak bias dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan pada saat saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira mendatangi saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal, sepeda motor milik saksi Syafril Lubis Alias Ama Amal terjatuh ke aspal akibat salah posisi cagak, lalu saksi korban Syafril Lubis Alias Ama Amal meninju dada Terdakwa dan saat itu juga anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat itu saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terdapat fakta hukum bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah saksi korban kepada saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira. Kemudian atas perbuatan pemukulan oleh saksi korban kepada Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira, lalu Anak meninju pipi saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saat itu saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira meninju punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan terhadap korban dilakukan oleh Anak dan saksi Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira, dengan demikian adanya kerjasama anantara Anak dan Syahril Telaumbanua Alias Ama Ga Ira Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan diri Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Rekomendasi Hasil Litmas dari Bapas Kelas II Sibolga apabila upaya Diversi tidak berhasil, kiranya Anak terbukti agar diujatuh pidan pokok berupa Pidana dengan syarat berupa Pengawasan sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dengan pertimbangan Anak masih sekolah kelas XI MAN Negeri Gunungsitoli, Klien mengakui dan menyesali perbuatannya, orang tua klien (ibu) sanggup untuk mmendidik anaknya, Pengawasan oleh Penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana anak Hakim harus memperhatikan kepentingan anak yang mempunyai harapan masa depan dan merupakan generasi penerus bangsa, maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berkonflik dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan korban luka.

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih sekolah
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan Pidana dengan syarat berupa "Pidana pelayanan masyarakat", di Masjid JAMI' AL IKHWAN SAOMBO Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli selama 8 (delapan) jam;
4. Menetapkan Pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari setiap hari Jumat sebelum atau sesudah ibadah

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholat Jumat untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak, dengan ketentuan jika anak tidak memenuhi seluruh atau kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya ;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 23 Agustus 2022, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Berkonflik dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anuar Gea, SH. MH.

Agus Komarudin, S.H.